



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

NOMOR : 150/PID.B/2012/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama para terdakwa :

Nama Lengkap : Jastin Takandera alias Jastin.

Tempat lahir : Tapa.

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/20 Pebruari 1992.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Passo Indah Blok 6 No.7 Kec Baguala.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tidak Ada.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.AB tanggal 30 April 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 150/Pid.Pid/2012/PN.AB tanggal 30 April 2012 tentang hari sidang; -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan; ---

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar surat tuntutan dari penuntut umum dipersidangan yang dibacakan tanggal 12 Juni 2012, pada pokoknya supaya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini member putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Jastin Takandera alias Jastin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Mario James Pattiasina alias Rio sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jastin Takandera alias Jastin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut : bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

Menimbang bahwa, terdakwa dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut umum sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa Justin Takandera alias Justin pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di depan rumah sakit jiwa Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Mario Pattiasina alias Rio Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang sedang mengantar temannya di rumah sakit jiwa dimana pada saat itu terdakwa melihat korban Mario Pattiasina alias Rio dan beberapa orang temannya duduk dipinggir jalan sambil bercerita ; -----
- Bahwa terdakwa melihatnya korban pada saat itu terdakwa merasa emosi, kemudian terdakwa langsung mendekati korban sehingga tepat dari arah samping kanan korban terdakwa langsung mendekati korban sehingga tepat dari arah kanan korban terdakwa melayangkan pukulan dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah korban dan mengenai pada mata kanan dan hidung korban ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan terdakwa merasa dendam kepada saksi korban karena saksi korban pernah juga melakukan penganiayaan terhadap kakak terdakwa yang bernama Darma Takandera pada bulan desember 2011 di Desa Latuhalat Nusaniwe Kota Ambon ;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban, korban mengalami kesakitan dan ini dapat dibuktikan dengan VISUM ET REPERTUM NO.05/RS.HTV/VER/I/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sintje Tjengnis, dokter pada rumah sakit Hative Passo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Luka Memar di kelopak bawah mata sebelah kanan ukuran 2 x 1 Cm; --
-

Perdarahan selaput bola mata sebelah kanan ; -----

Memar di tulang pipi kanan ukuran 3 Cm x 3 Cm ; -----

Memar di pangkal hidung sebelah kanan ukuran 3 Cm x 2,5 Cm ; -----

Kesimpulan : -----

- Luka memar dan perdarahan selaput bola mata akibat ruda paksa benda tumpul ; -----
- Bahwa setelah menganiaya korban kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan korban; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

SAKSI. MARIO JAMES PATTIASINA alias RIO

- Bahwa saksi dan terdak ada hubungan keluarga dan saksi juga tidak mengenal terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa setelah penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa pada tanggal 24 januari 2012; -----
- Bahwa bahwa saksi dipukul oleh terdakwa karena awalnya saksi memukul kakak terdakwa yaitu Darma Takanderapada bulan desember tahun 2011 di Desa latulat ; -----
- Bahwa saat saksi dipukul saksi tidak melihat karena terdakwa datang dari arah belakang saksi ;-----
- Bahwa setelah saksi di pukul saksi merasa pusing dan hidung mengeluarkan darah sehingga saksi di tolong oleh teman – teman saksi ;-----
- Bahwa pada saat pemukulan oleh terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi di bawah ke rumah sakit setelah itu baru lapor polisi; -----

Menimbang terhadap keterangan saksi yang lain yaitu saksi VITA MAYANTI HULISELAN alias VITA dan saksi, FITRIANI NENGSIH alias FITRI dibacakan dipersidangan karena saksi tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :-----